

PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Botg



”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara:

Antonius Ibi Lebuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di PC 6 No. 98d Komplek PT. Badak NGL Kelurahan Satimpa Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

melawan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bmt Baiturrahman, berkedudukan di Jl. Tulip No. 01 Pc VI Pkt Bontang Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat I**;

Retno Palupi, berkedudukan di Jl. Manggar No. 11a Rt.03 Pc VI Pkt Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat II**;

Insinyur Hasyim, berkedudukan di Jl. Manggar No. 11a Rt.03 Pc VI Pkt Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor: 31/SKKS/XI/2018 tanggal 28 November 2018, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada **Damayanti, S.H dan Rosita, S.H.** Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di jalan Ahmad Yani RT II No.49 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut "**para Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para Tergugat di persidangan;
Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;
Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 402/Pdt.G/2018/PA.Botg, dengan perubahan gugatan tertanggal 05 Maret 2019 Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat umum bukan anggota koperasi/anggota TERGUGAT I, person yang memiliki uang cukup yang ingin berusaha dengan uangnya untuk berkembang;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan bunga sebesar 1,5% per bulan kepada calon nasabahnya;
3. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terdapat hubungan Hukum, dimana PENGGUGAT selaku nasabah/kreditur sedangkan TERGUGAT I selaku debitur, dengan menandatangani akad yang mencantumkan nilai setoran/simpanan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I :
 - a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0130-014/SB/VIII/14 tertanggal 28 Agustus 2014 Total Rp 200.000.000,-
 - b. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0146-015/SB/IX/15 tertanggal 03 September 2015Total Rp 100.000.000,-
 - c. Akad Pendanaan Berjangka no. 0075-005/SB-P/III/2015

- tertanggal 31 Maret 2016Total Rp
10.000.000,-
- d. Akad Perjanjian pendanaan Berjangka No. 0020-006/SB-P/II/2016
tertanggal 12 Februari 2016Total Rp
210.000.000,-
- e. Akad Perjanjian pendanaan Berjangka No. 0051-006/SB-
P/VI/2016
tertanggal 04 Juni 2016Total Rp
100.000.000,-

Sehingga Total dana yang dihimpun TERGUGAT I dari PENGGUGAT huruf a sampai dengan e Total Rp 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa setelah semua akad butir 3 di atas jatuh tempo/berakhir, PENGGUGAT tidak dapat menarik seluruh simpanannya berikut bunganya sebesar 1,5% per bulan dengan alasan dari TERGUGAT I bahwa tidak tersedianya dana;
5. Bahwa ternyata seluruh dari simpanan PENGGUGAT sampai jatuh tempo adalah :
- a. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka no. 0130-014/SB/VIII/14
tertanggal 28 Agustus 2014 Total Rp 200.000.000,-
Bunganya Rp 3.000.000,- per bulan jatuh tempo 28 Agustus 2016
(2 tahun) sehingga total bunga = 24 bulan x Rp. 3.000.000,- per
bulan = Rp 72.000.000,-
- b. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka no. 0146-015/SB/IX/15
tertanggal 03 September 2015 Total Rp 100.000.000,-
Bunganya Rp. 2.000.000,- per bulan jatuh tempo 03 September
2017 (2 tahun), sehingga total bunga = 24 bulan x Rp 2.000.000,-
per bulan = Rp 48.000.000,-
- c. Akad Pendanaan Berjangka no. 0075-005/SB-P/III/2015
tertanggal 31 Maret 2016 Total Rp 10.000.000,-
Bunganya 8-10%,- per 3 bulan 2 minggu, jatuh tempo 16 Juli 2016,
sehingga total bunga = 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,-
- d. Akad Perjanjian pendanaan Berjangka no. 0020-006/SB-P/II/2016

tertanggal 12 Februari 2016 Total Rp 210.000.000,-
Bunganya 8-10%,- per 3 bulan 2 minggu, jatuh tempo 27 Mei 2016, sehingga total bunga = 10% x Rp 210.000.000,- = Rp 21.000.000,-

- e. Akad Perjanjian pendanaan Berjangka no. 0051-006/SB-P/VI/2016 tertanggal 04 Juni 2016 Total Rp 100.000.000, Bunganya 8-10%,- per 3 bulan 2 minggu, jatuh tempo 19 September 2016, sehingga total bunga = 10% x Rp 100.000.000,- = Rp 10.000.000,-

Sehingga total seluruh bunga pada saat jatuh tempo (a sampai dengan e) adalah Rp 152.000.000,-(Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

Dan atas bunga tersebut telah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan perincian sbb :

- a. Pada tanggal 19 November 2016 sebesar Rp 40.000.000,-
b. Pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
c. Pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp 50.000.000,-
d. Pada tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp 10.000.000,-
e. Pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 15.000.000,-
Sehingga total bunga yang sudah dibayar Rp 135.000.000,-

Dari rincian di atas, Sisa Bunga yang belum dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah Rp 152.000.000,- dikurang Rp 135.000.000,- = Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Sehingga Total Kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT pada saat jatuh tempo adalah simpanan (Rp 620.000.000,-) + sisa bunga (Rp 17.000.000) = Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);

6. Bahwa semua akad pada butir 5 merupakan bukti yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta Bukti nyata TERGUGAT I telah ingkar janji/wanprestasi sehingga PENGGUGAT mempunyai dasar Hukum yang kuat untuk menuntut TERGUGAT I agar memenuhi Prestasinya;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT I merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sesuai dengan pasal 21 yang berbunyi :

“Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

 - a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
 - b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharaba, musyarakah, ijarah, muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwaiah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah”;
8. Bahwa FAKTA yang terjadi dari akad 3 di atas dengan demikian maka TERGUGAT I telah terbukti menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Sesuai yang dimaksud di dalam Bab I pasal I angka 5 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya”

Pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”

Bahwa didalam penjelasannya disebutkan :

“Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun danatersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan UU tersendiri”.

Bahwa ternyata TERGUGAT I didalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tapi tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Bank Indonesia.

9. Bahwa TERGUGAT I terbukti telah mengetahui bahwa dirinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga TERGUGAT I tidak dapat menyangkal fakta bahwa TERGUGAT I merancang draft Akad butir 3 huruf a sampai

dengan huruf e di atas, dan membiarkan Akad tersebut ditandatangani meskipun seharusnya mengetahui secara pasti bahwa TERGUGAT I tanpa izin menghimpun dana dari masyarakat, jelas merupakan pelanggaran pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pelanggaran pasal 9 ayat 1 UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pelanggaran pasal 5 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pelanggaran pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dengan demikian tindakan TERGUGAT I secara nyata telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

10. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :

(1)Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2)Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab TERGUGAT II. Maka perbuatan dan tindakan TERGUGAT II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

11. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap

simpanan PENGGUGAT karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.

Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik PENGGUGAT, yang berarti secara yuridis TERGUGAT II telah ingkar janji sehingga PENGGUGAT mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut TERGUGAT II agar memenuhi prestasinya;

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai suaminya TERGUGAT II secara bersama-sama dan secara sukarela mendatangi dan menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di jalan Delta Pelangi 1 No. 44 RT 16/RW. 06 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas 150 M² sebagaimana termuat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 297/Desa Ngingas sesuai surat ukur No. 38/Ngingas/1998 tertanggal 04 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 April 1998 an. TERGUGAT III dengan batas batas :

Utara : Bapak Bucek;
Selatan : jalan Delta Pelangi I;
Barat : Bapak Himawan;
Timur : Bapak Jerry;

12. Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT III sebagai suami dari TERGUGAT II menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT, sebagai wujud pengakuan kesalahannya/perbuatannya kepada PENGGUGAT atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;
13. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut, dan dengan ada jaminan an. TERGUGAT III maka berakibat PENGGUGAT tidak menerima pembayaran yang semestinya diterima sebesar Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan Akad tersebut;

14. Bahwa pada pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :
- “Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT wajib membayar ganti kerugian sejumlah Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
15. Bahwa sesuai fakta dan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka adapun kerugian materiil dan immaterial yang PENGGUGAT alami akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah dengan perincian sebagai berikut;
- Kerugian Materiil* : adalah kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- Kerugian Immaterril* : atas biaya advokat dan konsultan Hukum untuk penanganan perkara ini sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila atas kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) per bulan yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhitung sejak 02 Februari 2017 sampai dengan putusan berkekuatan Hukum tetap atas gugatan ini yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
17. Bahwa guna menghindari pengingkaran TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Atas adanya putusan Pengadilan Agama Bontang yang telah menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka mohon kiranya menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) secara

tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya terhitung sejak PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.

18. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak di kemudian hari karena adanya kekuatiran dan sangka yang beralasan dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di jalan Delta Pelangi 1 No. 44 RT 16/RW. 06 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas 150 M2 sebagaimana termuat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 297/Desa Ngingas sesuai surat ukur No. 38/Ngingas/1998 tertanggal 04 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 April 1998 an. TERGUGGAT III dengan batas batas :
- | | |
|---------|-------------------------|
| Utara | : Bapak Bucek |
| Selatan | : jalan Delta Pelangi I |
| Barat | : Bapak Himawan |
| Timur | : Bapak Jery |
- Untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;

19. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang tidak terelakkan lagi sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi. Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang PENGGUGAT alami dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil : adalah kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat hilangnya hak mendapatkan pembayaran yang seharusnya sudah diterima sebagai hak PENGGUGAT yaitu sejumlah Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), tidak termasuk kewajiban bunga 2% (Dua persen) per bulan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng selama proses peradilan perkara a qua sampai dengan diperoleh Hukum yang berkekuatan Hukum tetap.

Kerugian Immaterril : atas biaya advokat dan konsultan Hukum untuk penanganan perkara ini sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara langsung dan sekaligus oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dan atau diletakan Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di jalan Delta Pelangi 1 No. 44 RT 16/RW. 06 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas 150 M2 sebagaimana termuat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 297/Desa Ngingas sesuai surat ukur No. 38/Ngingas/1998 tertanggal 04 Maret 1998 yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 April 1998 an. TERGUGGAT III dengan batas batas :

Utara : Bapak Bucek
Selatan : jalan Delta Pelangi I
Barat : Bapak Himawan
Timur : Bapak Jery

Untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini.

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III (Uit Voorbar Bij Vooraad);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga telah ditempuh Mediasi melalui Hakim Mediator **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, dengan isi ***laporan mediasi tidak berhasil***;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki oleh Penggugat tertanggal 05 Maret 2019 dan selanjutnya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

I.1 Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)

- a) Bahwa, penggugat dalam gugatannya ternyata ada beberapa tergugat, namun dalam gugatannya ternyata penggugat tidak dapat membedakan mana yang tergugat utama, kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun pencari keadilannya, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) ;
- b) Bahwa, berdasarkan pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa dibidang ekonomi syariah mengingat transaksi (akad) ekonomi syariah yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman adalah berdasarkan kepada syariat islam dan selanjutnya perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah;
- c) Bahwa, oleh karenanya Pengadilan Agama Bontang secara absolut, berwenang secara relatif , gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

I.2 Gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person

- a) Bahwa, penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat

Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya dengan konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan telah sangat keliru menarik Tergugat I dan serta Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);

- b) Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
- c) Bahwa, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama Bontang karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat alasan dan dasar Penggugat meliputi peristiwa sebagai berikut adalah posita Nomor : 2 atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat I mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person dikarenakan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh penggugat sendiri;
- d) Bahwa, oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap merupakan bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui;
3. Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah nomor : 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pada romawi V, dinyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.”;
4. Bahwa, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur perkoperasian, lebih khususnya lagi mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Bahwa, pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan “ Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi”;
6. Bahwa, pasal 21 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa salah satu bentuk suatu bank yaitu koperasi ;

7. Bahwa, Tergugat I yang menghimpunan dana dari masyarakat berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juncto pasal 18 ayat (1) PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan serta ketentuan Pasal 16 Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 1992 juncto Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan serta diatur dengan undang-undang tersendiri tentang Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil;
8. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka merupakan akad mudharabah maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah;
9. Bahwa, Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan ekonomi syari'ah yang pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada penerima modal (mudharib). Shahibul maal memercayakan sejumlah dana kepada mudharib, untuk menjalankan suatu aktivitas usaha yang mana pembagian keuntungan telah disepakati sebelumnya;
10. Bahwa benar, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
11. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;

12. Bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 :” Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) “;
13. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dijalankan dengan sistem Syariah Kegiatan Koperasi Simpan pinjam Syariah yang dalam hal ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain;
14. Bahwa, pada prinsipnya *Koperasi Jasa Keuangan Syariah* Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah koperasi Simpan Pinjam Syariah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sistemnya sesuai pola bagi hasil (syariah), Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi;
15. Bahwa, dalam koperasi simpan pinjam Syariah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdapat Dewan Pengawas Syariah adalah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota dimana dewan ini ber-anggota-kan alim ulama yang ahli persoalan dalam syariah. Dalam menjalankan fungsinya dewan pengawas syariah menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ;
16. Bahwa, manajemen koperasi KJKS Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdiri dari pengurus yang menjalankan berbagai fungsi eksekutif yang bisa mengangkat pengelola usaha setara direktur, manajer dan ataupun kepala unit.

Pengelola usaha merupakan tenaga profesional dan berpengalaman yang diangkat oleh pengurus dan di ajukan dalam rapat anggota untuk mendapat persetujuan;

17. Bahwa, dalam organisasi koperasi simpan pinjam Syariah juga terdapat Perangkat organisasi KJKS Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terdiri dari Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan juga Pengawas;
18. Bahwa, Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau anggota koperasi mitra kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka Simpanan Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah simpanan anggota KJKS dengan akad wadiah atau titipan namun dengan sepersetujuan penyimpan dana simpanan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS Koperasi untuk kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan, Investasi mudharabah Al-Mutlaqah adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan dan Investasi mudharabah Berjangka adalah merupakan tabungan anggota anggota koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah dimana penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi ;

19. Bahwa, Standar Operasional Prosedur berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang memuat standart pelayanan laporan keuangan dan pelayanan simpanan tentang kebijakan prosedur pengaduan untuk menampung ketidakpuasan penyimpan;
20. Bahwa, Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah jo keputusan menteri Koperasi dan UKM No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) akad merupakan rukun dan syarat dalam Mudharabah, keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (buku II edisi revisi 2009 hal 202);
21. Bahwa, gugatan Penggugat telah secara keliru dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum antara posita / Fundamentum Petendi tidak ada hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) terkait Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau gemis *aanhoedanigheid* dalam hal ini Tergugat I mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan diskualifikasi *in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, hubungan sebatas dalam kegiatan

produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui oleh penggugat sendiri yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 601 K/Sip/1975 , sebagai berikut :

1. Bahwa, kerugian Penggugat bukan akibat kesalahan dan kelalaian Tergugat I melainkan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka ;
2. Bahwa, keputusan tertinggi dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT), jika penggugat ada permasalahan terkait usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka disampaikan melalui Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) diteruskan kepada Badan Pengawas Koperasi untuk dibahas dalam Rapat Pengurus Koperasi;
3. Bahwa, , berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya dan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 , Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tanggal 13 Juni 2007, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 / 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 , Pasal 20 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pengurus terdiri dari :
 - a) seorang atau beberapa orang Ketua;

- b) seorang sekretaris;
- c) seorang bendahara;

22. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima;

23. Bahwa, oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia MENOLAK gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- I.1 Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)
 - a) Bahwa, penggugat dalam gugatannya ternyata ada beberapa tergugat, namun dalam gugatannya ternyata penggugat tidak dapat membedakan mana yang tergugat utama, kompetensi

relatif Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada **umat Islam** dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun pencari keadilannya, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) ;

- b) Bahwa, oleh karenanya Pengadilan Agama Bontang secara absolut, berwenang secara relatif , gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

I.2 Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat II & III tidak berdasarkan hukum antara posita / Fundamentum Petendi tidak ada hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) ,dengan uraian sebagai berikut :

- a) Bahwa, pada kenyataan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) terkait tentang telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga minimal 1,5 % per bulan, sehingga Tergugat harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam bentuk akad perjanjian simpan pinjam dan akad pendanaan berjangka;
- b) Bahwa, Hal ini sebagaimana diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 / K

/ SIP / 1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan sebagai berikut :

“ kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “;

Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “*Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.*”

Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan “*Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

- c) Bahwa, gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

I.3 Gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person

- e) Bahwa, penggugat dalam menentukan pihak yang digugat ternyata Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi dengan konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, berdasarkan UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan telah sangat keliru menarik Tergugat II dan apalagi Tergugat III dan serta Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond*);
Bahwa, pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Bendahara I
- e) Bendahara II

- f) Sekretaris I
- g) Sekretaris II

Pengurus Internal Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah
 - 1. Indo Niaga
 - 2. Rawa Indah
 - 3. Telihan
 - 4. Bontang Kuala
 - 5. Lok Tuan
 - 6. Guntung
 - 7. Simpang Sanggeta

Pengurus External Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman adalah sebagai berikut :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua I
- c) Wakil Ketua II
- d) Koordinator Wilayah
 - 1. Rawa Indah
 - 2. Telihan
 - 3. Bontang Kuala
 - 4. Lok Tuan
 - 5. Guntung
 - 6. Simpang Sanggeta
 - 7. Indo Niaga

oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- f) Bahwa, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama Bontang karena penggugat bukan orang yang

berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat alasan dan dasar Penggugat meliputi peristiwa sebagai berikut adalah posita Nomor : 2 atau gemis aanhoedanigheid dalam hal ini Tergugat II & III mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskulifikasi in person dikarenakan kegiatan produk usaha Koperasi;

Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh penggugat sendiri;

- g) Bahwa, oleh karenanya, gugatan mengandung cacat error in persona / exceptio in person itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. **DALAM POKOK PERKARA**

24. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II & III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap merupakan bagian dalam pokok perkara ini ;
25. Bahwa, Tergugat II & III **menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II & III akui;
26. Bahwa benar,
Tergugat II adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
27. Bahwa, gugatan Penggugat telah secara keliru dalam gugatannya posita 12 tidak berdasarkan hukum antara posita / Fundamentum Petendi tidak ada hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan antara dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) menarik Tergugat III dikarenakan tidak memiliki persona standi in judicio didepan Peradilan;

28. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II & III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima;

29. Bahwa, oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang mulia MENOLAK gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Tergugat II & III uraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II & III mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II & III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 297 milik suami Tergugat II yang telah dikuasainya oleh Penggugat dengan suka rela;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyangkut kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal Selasa tanggal 12 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK UNTUK TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI TERHADAP JAWABAN TERGUGAT

1.1.1. Dalam eksepsi Prosesual point a, b, dan c sangat kabur dan sudah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam sidang jawaban TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2019.

1.1.2. Tentang Gugatan mengandung cacat error in persona;

Bahwa koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman merupakan suatu Badan Hukum dan sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan pengurus;

Bahwa antara PENGGUGAT dan koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman dengan perantaraan pengurus terdapat hubungan Hukum seperti yang telah diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT; Bahwa Koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan UU koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian; Bahwa KJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar undang-undang koperasi 25 tahun 1992 yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bukan dari anggota koperasi;

Bahwa KJKS juga telah melanggar Kepmen no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 1 ayat 4, 5, 6 tentang simpanan anggota koperasi : ayat 4 : Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

Ayat 5 : Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.

Ayat 6 : Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan;

Bahwa berdasarkan UU koperasi dan keputusan menteri diatas, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum karena :

- 1). Menerima simpanan bukan dari anggota dan TERGUGAT I dengan perantara TERGUGAT II dengan sengaja membuat dan menandatangani akad simpanan bagi nasabah di luar anggota koperasi.

- 2). Antara PENGGUGAT dan KJKS Baiturrahman terdapat hubungan Hukum yakni PENGGUGAT sebagai nasabah/kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur.
- 3). TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian materi yang bagi PENGGUGAT yang sangat besar nilainya.

Bahwa dengan beberapa alasan di atas, secara sah dan meyakinkan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK mengandung cacat error in persona;

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah pasal 22 “Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka”;

Sangat jelas bahwa dalam koperasi apapun baik yang konvensional maupun koperasi syariah hanya boleh menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dari anggota koperasi, calon anggota, koperasi lainnya dan bukan dari masyarakat umum. Jika melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat (yang bukan anggota koperasi) maka harus memiliki izin menghimpun dana seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank;

4. Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasi sbb:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;

Bahwa usaha Simpan Pinjam yang dilakukan koperasi melalui simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka maka **sumber** simpanan tersebut berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain; Bahwa berdasarkan Surat keputusan Menteri nomor 351/Kep/M/XII/1998 dibagian pendahuluan berbunyi: bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. calon anggota yang memenuhi syarat;
- c. koperasi lain dan /atau anggotanya secara sah dan meyakinkan;

Bahwa fakta membuktikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman telah dengan sengaja menghimpun dana dari luar anggota atau dari luar calon anggota;

5. Bahwa pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 menyatakan koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan USP dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain. Hal ini merupakan pengakuan TERGUGAT dan tidak perlu dibantah bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan bukan dari masyarakat umum;
6. Bahwa TERGUGAT belum memahami maksud dari pasal 21 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang dimaksud dari pasal tersebut adalah bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa PT, koperasi, atau Perusahaan Daerah. Kenyataannya KJKS Baiturrahman bukan bank umum, sehingga KJKS tidak memiliki izin menghimpun dana dari masyarakat;
7. Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka bukan dari masyarakat umum;

Sangat jelas bahwa dalam koperasi apapun baik yang konvensional maupun koperasi syariah hanya boleh menghimpun dana dalam

bentuk tabungan dan simpanan berjangka dari anggota koperasi, calon anggota, koperasi lainnya dan bukan dari masyarakat umum;

Bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22);

8. Bahwa berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menetapkan :

- 1). Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif,
- 2). Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha;
- 3). Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;

Bahwa dari Fatwa tersebut tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat luar yang memiliki simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa hanya berisi penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah ke pengelola usaha.

Jika ada fatwa antara nasabah yang menyimpan dana dengan lembaga keuangan syariah maka point ke-3 sangat mengikat pihak-pihak yang sengaja menyalahi perjanjian;

9. Bahwa berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah menetapkan :

- 1). Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang *disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain* untuk suatu usaha produktif;
- 2). Dalam pembiayaan ini *Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu usah, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola usaha;*
- 3). *Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;*

Bahwa dari Fatwa tersebut tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat luar yang memiliki simpanan di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa hanya berisi penyaluran dana dari Lembaga Keuangan Syariah ke pengelola usaha. *Jika ada fatwa antara nasabah yang menyimpan dana dengan lembaga keuangan syariah maka point ke-3 sangat mengikat pihak-pihak yang sengaja menyalahi perjanjian;*

Bahwa dalam akad simpanan dan pendanaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dicantumkan nilai nominal (nilai Rupiah) bagi hasil yang diperoleh. Artinya secara sah dan meyakinkan TERGUGAT menjalankan usaha dengan memakai Bunga sebagai balas jasa;

10. Masalah pembentukan koperasi, anggaran dasar dan lain lain merupakan masalah internal koperasi. Tidak perlu ditanggapi PENGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasi sbb:

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka”

Bahwa peraturan menteri tersebut merupakan bukti yang sah dan meyakinkan pengakuan TERGUGAT yang membenarkan gugatan PENGUGAT Bahwa usaha Simpan Pinjam yang dilakukan koperasi melalui simpanan baik tabungan maupun simpanan berjangka maka

sumber simpanan tersebut berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan bukan dari masyarakat umum atau nasabah;

12. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 “ Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi”;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Bahwa Kepmen tersebut semua simpanan yang diterima KJKS tidak berasal dari dana masyarakat umum tetapi berasal dari anggota KJKS;

13. Bahwa KJKS Baiturrahman hanya memakai nama syariah tetapi pada kenyataannya perhitungan bagi hasil menggunakan system perhitungan bunga. Hal tersebut dapat terlihat pada Akad simpanan dan akad Pendanaan Berjangka yang ditandatangani di atas materai negara oleh TERGUGAT dan masih melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari lembaga berwenang;

14. Tidak perlu dijelaskan karena hanya mengulang ulang-ulang pernyataan;
15. Bahwa Dewan pengawas dipilih oleh Rapat Anggota dan bertanggungjawab pada Rapat Anggota merupakan masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan langsung dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT bukan anggota atau calon anggota koperasi;
16. Bahwa pengurus mengangkat pengelola koperasi merupakan masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan dengan PENGGUGAT;
17. Bahwa unsur koperasi seperti Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas adalah masalah internal koperasi dan tidak ada kaitan dengan PENGURUS;
18. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 “ Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi”.

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Dari Kepmen tersebut semua simpanan yang diterima KJKS tidak berasal atau bersumber dari dana masyarakat umum tetapi berasal dari anggota KJKS;

19. Bahwa Permen KUKM nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 diganti ke Permen nomor 16 Tahun 2015, isinya tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Semua peraturan tersebut semakin menguatkan gugatan PENGGUGAT karena KJKS Baiturrahman menghimpun dana dari masyarakat dan berdasarkan akad yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT membuktikan secara sah bahwa TERGUGAT memang embel syariah tetapi kenyataannya menerapkan bunga, TERGUGAT menggunakan dana masyarakat (bukan dari anggota) untuk pembiayaan usaha;

20. Bahwa KJKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar undang-undang koperasi 25 tahun 1992 yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bukan dari anggota koperasi;

Bahwa KJKS telah melanggar Kepmen no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 1 ayat 4, 5, 6 tentang simpanan anggota koperasi;

21. Bahwa koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman merupakan suatu Badan Hukum dan sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan pengurus;

Bahwa antara PENGGUGAT dan koperasi simpan pinjam Syariah Baiturrahman terdapat hubungan Hukum seperti yang telah diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT;

Bahwa Koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-

masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan UU koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;

Bahwa permasalahan koperasi disampaikan melalui Rapat Anggota merupakan hak internal koperasi dan PENGGUGAT tidak memiliki hak menyampaikan pendapat ke Rapat Anggota karena PENGGUGAT bukan anggota koperasi;

Bahwa semua produk koperasi merupakan hasil pengelolaan koperasi maka produk tersebut baik atau buruk atau gagal semua karena pengelola produk tersebut. TERGUGAT I dengan perantaraan pengurus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan;

Bahwa TERGUGAT belum memahami standar operasional dalam koperasi. Perlu PENGGUGAT berikan pemahaman kepada TERGUGAT bahwa Rapat Anggota merupakan Rapat Anggota koperasi dihadiri Anggota koperasi. Jadi PENGGUGAT yang bukan menjadi Anggota Koperasi tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hasil Rapat Anggota tersebut hanya mengikat Anggota, pengurus dan pengawas. Pihak di luar koperasi tidak ada hak masuk dalam rapat anggota. Rapat anggota merupakan hak internal koperasi;

REPLIK UNTUK TERGUGAT II & III :

DALAM EKSEPSI TERHADAP JAWABAN TERGUGAT

Bahwa dalam eksepsi Prosesual point a, dan b sangat kabur dan sudah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam sidang jawaban TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2019;

Jawaban untuk point 1.2.

Bahwa TERGUGAT II sengaja merancang draft dan menandatangani Akad wadhi'ah karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi, yang secara pasti sudah melanggar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi : “ Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan

UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi”;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh TERGUGAT II pada point 5 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman 22% dan penyimpan 78% atau Rp 3.000.000,-/bulan dan pada point 5 Akad Pendanaan berjangka berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman 8-10% (jatuh tempo) selama 3 bulan 2 minggu. Tindakan TERGUGAT II ini dengan sengaja mengelabui PENGGUGAT untuk menyimpan uangnya dengan iming iming nilai bagi hasil yang sudah pasti Rp 3.000.000,- per bulan untuk nilai simpanan Rp 200.000.000,- atau dikomparatif dgn bunga 1,5%/bulan dan bahkan untuk pendanaan berjangka bagi hasil bisa mencapai 10% per 3 bulan 2 minggu. Padahal TERGUGAT mengetahui bahwa bagi hasil (nisbah) yang diperoleh secara nominal tidak pasti;

Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh TERGUGAT II di atas materai negara pada point 7 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : Kadar nisbah bagi hasil dan Pokok Dana akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Dengan demikian TERGUGAT II tidak menyangkal fakta

bahwa TERGUGAT II telah melalaikan kewajiban karena tidak mengembalikan dana milik PENGGUGAT, yang berarti secara yuridis telah ingkar janji dan atas perbuatannya ini menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian berupa simpanan Rp 620.000.000,- dan bagi hasil yang masih harus diterima sebesar Rp 17.000.000,- atau TOTAL = Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Jawaban untuk point 1.3

Bahwa TERGUGAT II sengaja merancang draft dan menandatangani Akad wadhi'ah karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi, yang secara pasti sudah melanggar Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi : “ Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi”;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan;

Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh TERGUGAT II pada point 5 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS

BMT Baiturrahman 22% dan menyimpan 78% atau Rp 3.000.000,-/bulan dan pada point 5 Akad Pendanaan berjangka berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman 8-10% (jatuh tempo) selama 3 bulan 2 minggu. Tindakan TERGUGAT II ini dengan sengaja mengelabui PENGGUGAT untuk menyimpan uangnya dengan iming iming nilai bagi hasil yang sudah pasti Rp 3.000.000,- per bulan untuk nilai simpanan Rp 200.000.000,- atau dikomparatif dgn bunga 1,5%/bulan dan bahkan untuk pendanaan berjangka bagi hasil bisa mencapai 10% per 3 bulan 2 minggu. Padahal TERGUGAT mengetahui bahwa bagi hasil (nisbah) yang diperoleh secara nominal tidak pasti;

Bahwa oleh karena TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab TERGUGAT II. Maka perbuatan dan tindakan TERGUGAT II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa pengurus KJKS Baiturrahman dimana TERGUGAT II sebagai ketua yang memiliki jumlah anggota sangat sedikit yakni 24 orang saja. Aneh kalau dengan jumlah anggota yang sangat sedikit (24 orang) memiliki struktur pengurus sejumlah 28 struktur. Lebih aneh lagi TERGUGAT tidak mencantumkan nama atau person yang menduduki jabatan kepengurusan koperasi. Tetapi hal ini bukan masalah bagi PENGGUGAT karena struktur kepengurusan merupakan masalah internal koperasi. PENGGUGAT hanya berpegang pada TERGUGAT II yang merupakan ketua KJKS Baiturrahman dan sekaligus yang menandatangani akad simpanan.

Jawaban untuk POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II mengakui secara sempurna bahwa TERGUGAT II adalah ketua koperasi simpan pinjam syariah Baiturrahman, dan secara sah dan sengaja melanggar UU, peraturan lainnya yang sudah disampaikan penggugat baik dalam Gugatan awal maupun dalam replik di atas sehingga mengakibatkan kerugian PENGGUGAT, maka TERGUGAT

II harus menanggung kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan UU RI no. 25 tahun 1992 pasal 34 tentang perkoperasian yang berbunyi :

(3) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(4) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III (sebagai suaminya TERGUGAT II) secara bersama-sama dan secara sukarela mendatangi dan menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di jalan Delta Pelangi 1 No. 44 RT 16/RW. 06 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas 150 M² sebagaimana termuat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 297/Desa Ngingas sesuai surat ukur No. 38/Ngingas/1998 tertanggal 04 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 April 1998 an. TERGUGAT III;

Bahwa TERGUGAT III sebelum menyerahkan jaminan miliknya kepada PENGGUGAT memberikan pernyataan secara lisan “kami (TERGUGAT II & TERGUGAT III) bertanggung jawab dan simpanan tersebut pasti kembali, kami (TERGUGAT II & TERGUGAT III) ke rumah pak Anton (PENGGUGAT) sebagai bukti kami bertanggungjawab. Kami (TERGUGAT II & TERGUGAT III) menyerahkan jaminan sertifikat sebagai bukti kami bertanggungjawab”;

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendatangi rumah PENGGUGAT dan menyatakan tanggung jawab mereka serta menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT, merupakan bukti pengakuan TERGUGAT II dan suaminya (TERGUGAT III) telah melakukan kesalahan atau perbuatan salah kepada PENGGUGAT dan atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa semua yang dijanjikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, baik melalui lisan maupun tertulis sampai saat ini tidak terpenuhi yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materi maupun non materi;

Bahwa hal-hal lain tidak perlu ditanggapi karena irrelevant dengan pokok perkara dan tidak ada hal-hal yang baru untuk ditanggapi.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan gugatan Rekonpensi pada persidangan tertanggal 12 Maret 2019 Dalam Perkara Nomor: 402/Pdt.G/2018/PA. Botg terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang diajukan tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum dan dimana penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, hal yang kontradiktif karena didasarkan pada ketentuan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam petitum gugatan nomor : 2 produk usaha Koperasi Syariah SP BMT Baiturrahman merupakan leg spesialis koperasi dan apabila mendalilkan posita berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka hal tersebut masuk dalam ranah leg spesialis perbankan, dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yurisprudensi putusan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.”

3. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kurang pengetahuan dimana Kekuasaan tertinggi dalam koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya ada pada Rapat Anggota dan BAB XI Modal Koperasi Pasal 35 ayat 4 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman : “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan “, oleh karenanya pengadilan tidak berwenang secara absolut, tidak berwenang secara relatif jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi dikarenakan Koperasi memiliki Badan Pengawas koperasi dan Dewan Perwakilan Anggota koperasi (DPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 27 September 2002 Nomor : 518/13/01/IX/2002 untuk selanjutnya disebut Koperasi, gugatan tidak memenuhi syarat formil itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
4. Bahwa, Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak memiliki persona standi in judicio didepan PA karena Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atas alasan diskulifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat

atas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, hubungan sebatas dalam kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dalam AKAD wadhi'ah yad dlomanah oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sendiri;

5. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang memiliki pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman masih ada orang yang harus diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya, gugatan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini;
2. Bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi **menolak** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tertanggal 26 maret 2019 kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi;
3. Bahwa, seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban dan gugatan Rekonpensi terdahulu;
5. Bahwa, KOPERASI ADALAH SUBJEK HUKUM : PERSONRECHT oleh karena itu salah satu dasar hukum yang perlu dipahami oleh Penggugat dengan baik selain UUD 1945, UU, PP/Keppres/Kepmen adalah pengertian tentang subjek hukum dan aspek hukum perikatan. Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (personrecht) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum

itu sengaja dibuat untuk maksud tertentu, dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan karena itu hukum kedudukannya disamakan dengan orang. Suatu badan secara sah dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila dari ketentuan hukum yang berlaku telah menentukan bahwa suatu perkumpulan telah dapat bertindak secara sah sebagaimana identik dengan manusia;

6. Bahwa, ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PENDIRIAN KOPERASI oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disebut dengan prestasi. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena adanya suatu persetujuan maupun disebabkan oleh undang-undang (pasal 1233), Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan inilah yang sering disebut sebagai persetujuan atau perjanjian atau kontrak agar persetujuan ini menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa syarat : adanya kata sepakat; kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang cakap dan ingin mengikatkan diri; adanya suatu hal tertentu; dan dengan maksud yang halal (pasal 1320);
7. Bahwa, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum; dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela, menjalankan usaha bersama berdasarkan UU, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan, anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan dalam keluar masuk, dalam peraturan koperasi Indonesia koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi, Hal yang paling utama yang harus dipenuhi oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat atau pendirian koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan suatu koperasi;
8. Bahwa, Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka adalah produk pendanaan Koperasi merupakan

Tabungan Investasi/Simpanan Sukarela yaitu kontribusi dana dengan akad *mudharabah mutlaqoh* yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang merupakan suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan akan semakin baik;

9. Bahwa, Tujuan mendirikan sebuah Koperasi alat untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota, hal inilah yang menjadi kekhususan koperasi.

Prinsip dasar koperasi dalam UU Perkoperasian adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa; usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.Sedangkan untuk mengembangkan usaha koperasi; ditambahkan prinsip :
 - a) Pendidikan perkoperasian;
 - b) Kerja sama antarkoperasi.

Maksud dan tujuan pendirian koperasi juga merupakan ketentuan yang dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar, secara formal dan umum dapat dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan anggota masyarakat non-anggota pada umumnya.dalam UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, pengaturan mengenai pembagian jenis-jenis koperasi lebih terasa bebas jika dibanding pengaturan operasi yang ada di dalam UU No. 25 Tahun 1992. UU No. 12 tahun 1967 lebih

- terbuka dan luwes dalam menyikapi kemungkinan penggolongan jenis-jenis koperasi;
10. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi BAB V Pasal 19 :
 - (1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat
 - (3) dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
 - (4) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.
 11. Bahwa, Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga berlaku sebagai dokumen persetujuan/kontrak/perjanjian antara para pendiri. Dengan demikian, karena suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya. Kekuatan pengikat dari suatu Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga koperasi yang dibuat oleh para pendiri mempunyai kekuatan mengikat sebagai derivatif dari hukum perikatan;
 12. Bahwa, dengan diperolehnya pengesahan terhadap Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status Badan Hukum. Dengan status itu maka antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status

hukum para pendirinya telah terpisah secara tegas. Badan hukum koperasi merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan;

13. Bahwa, dengan demikian Kecakapan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman tidak mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri. Ia hanya dapat bertindak melalui wakilnya yaitu melalui manusia pribadi yang diberi kekuasaan untuk bertindak atas nama badan hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum pengurus atau dewan pengurus koperasi adalah sebagai seorang wakil yang bertindak atas nama prinsipal badan hukum, yaitu koperasi ;
 14. Bahwa, Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dianggap mempunyai kecakapan bertindak melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan itu adalah jabatan yang diciptakan dalam struktur organisasi koperasi. Jabatan ini dilengkapi dengan tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan dalam UU yang mengatur tipe badan hukum yang demikian itu. Tindakan para pejabat dianggap sebagai tindakan badan hukum;
- II. Dalam Rekonpensi
- A. Dalam Eksepsi
1. Bahwa, hal-hal yang telah terurai di dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini;
 2. Bahwa, sebagaimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi utarakan dalam jawaban dimana antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi telah melakukan Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan

Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dan dimana Akad Perjanjian Simpan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil. Keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengelolaan usaha yang dilakukan di dalam BMT tidak ada istilah "bunga" berdasarkan pernyataan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 05 tahun 2007 Notaris : Johnny Frans De Lannoy Bab VI Pengurus Pasal 24 ayat 4 : " melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi " ;

3. Bahwa, Pasal 21 Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002 tugas dan kewajiban pengurus adalah poin b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman;
4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi **keberatan** pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan serta Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman berhubung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi melakukan ingkar janji (default) Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi pada tanggal 19 Nopember 2016 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368

atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2016 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Januari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Januari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 2 Pebruari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total dana yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi (Antonius Ibi Lebuan) sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bersama dengan advokat / pengacaranya memaksa dan serta mengancam / melakukan tindak kurang menyenangkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk menyerahkan objek jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 297 milik suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

5. Bahwa, tanggungjawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain kehormatan dan nama baik;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “ Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ ;
7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah terkatagori sebagai perbuatan melawan hukum merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman permasalahan Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, yang telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Bahwa kerugian yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil :
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sudah melakukan prestasi atas Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada tanggal 19 Nopember 2016 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Desember 2016 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebuan sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 13 Januari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebean sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 30 Januari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebean sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 2 Pebruari 2017 transfer ke Rekening Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Bank Mandiri Nomor A/C : 1480098082368 atas nama Antonius Ibi Lebean sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total dana yang telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan serta objek jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 297 milik suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan nilai objek jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi secara suka rela dan total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi keseluruhan sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah mengalami tekanan psikologis sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman karena telah diintimidasi dan ditekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bersama dengan advokat / pengacaranya dan serta dengan menggunakan alat negara tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya seolah-olah sesuai aturan yang berlaku melakukan penekanan kepada Penggugat

Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk bertanggungjawab sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman, dikarenakan sebagai wanita yang lemah tak berdaya ada tekan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi apalagi bersama dengan advokat / pengacaranya dan serta dengan menggunakan alat negara rasa ketakutan derita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat objek yang dipermasalahkan Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi pada diketahui khalayak umum sehingga merusak reputasi nama baik Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, harga diri dan kehormatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang tidak bisa ternilai serta banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini , Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil menyebabkan kerugian moriil yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar 3 x Rp. 1.135.000.000,- = Rp. 3.405.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima juta rupiah) ;

8. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengulur-ulur waktu melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

untuk setiap bulannya membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

9. Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik dan kuat sehingga tidak mungkin dapat disangkal lagi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai Ketua Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verstek maupun kasasi ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon apa yang diuraikan di atas dianggap termasuk pula dalam bagian ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi **menolak** seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka sebagai berikut :
 - a. Akad Simpanan Berjangka Nomor 0130-014/SB/VIII/14;
 - b. Akad Simpanan Berjangka Nomor 0146-015/SB/IX/15;
 - c. Akad Pendanaan Berjangka Nomor 0020-006/SB-P/II/2016;
 - d. Akad Pendanaan Berjangka Nomor 0075-005/SB-P/III/2015;
 - e. Akad Pendanaan Berjangka Nomor 0051-006/SB-P/VI/2016;

- Sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinatzegelelan (P.1);
2. Sertifikat Tanah dan Bangunan No.297 dengan alamat Desa Ngingas, Kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo atas nama Ir. Hasyim (Tergugat III), sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinatzegelelan (P.2);
 3. Fotokopi Bukti Serah Terima Asli Sertifikat Tanah dan Bangunan No.297 dengan alamat Desa Ngingas, Kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo atas nama Ir. Hasyim (Tergugat III), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelan (P.3);
 4. Fotokopi isi WA dari suruhan Tergugat II (Andi) dan WA dari Sigit pencari calon pembeli Tanah dan Bangunan yang dijaminke ke Penggugat, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.4);
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat II untuk membayar hutangnya ke Penggugat, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelan (P.5);
 6. Fotokopi print out dan fotokopi legalisir UU Koperasi No.25/1992, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.6);
 7. Fotokopi print out Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.7);
 8. Fotokopi print out legalisir UU RI No.1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.8);
 9. Fotokopi print out legalisir Keputusan Menteri Negara KUKM RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.9);
 10. Fotokopi print out legalisir Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.10);
 11. Fotokopi print out legalisir Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelan (P.11);

12. Fotokopi print out legalisir Buku Daftar Anggota KJKS Baiturrahman, bermaterai cukup dan telah dinatzegele (P.12);

Bukti Saksi:

1. **Mirnawati binti Usman**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai kasir di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2008 dan berhenti bekerja pada tahun 2017;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dan Tergugat II adalah pimpinan Koperasi dan wakilnya adalah ibu Lina sedangkan Tergugat III adalah suami dari Tergugat II tetapi bukan pengurus Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai tabungan berupa Deposito sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
- ❖ Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman pada awalnya berjalan normal akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu mulai bermasalah;
- ❖ Bahwa pada saat itu banyak nasabah yang datang untuk mengambil uangnya kembali sehingga Koperasi mengalami kredit macet;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat ada pertemuan pengurus Koperasi dengan Disperindakop, namun saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat surat izin yang dimiliki Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman karena ada prosedur pelaporan ke Disperindakop;
- ❖ Bahwa pengelolaan dana Koperasi untuk simpan pinjam kepada nasabah lain maupun kepada anggotanya;
- ❖ Bahwa anggota koperasi tersebut kurang lebih ada 20 (dua) puluh orang;

- ❖ Bahwa nasabah koperasi tersebut kurang lebih 100 (seratus) orang;
- ❖ Bahwa untuk dana tabungan seperti halnya Deposito dan juga pinjaman dengan jaminan menggunakan akad mudarabah, untuk dana pendidikan menggunakan akad wadiah dan untuk dana qurban menggunakan akad berjangka;
- ❖ Bahwa setelah koperasi bermasalah pernah ada pertemuan antara Penggugat dengan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dengan didampingi oleh pihak Kepolisian;
- ❖ Bahwa Penggugat sering datang ke Koperasi untuk meminta uangnya kembali, namun Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat II karena Tergugat II sudah dalam keadaan sakit;
- ❖ Bahwa Tergugat II pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan bagi hasil yang harus diterima Penggugat atas depositonya;
- ❖ Bahwa Tergugat II memberikan sertifikat tanah kepada Penggugat sebagai jaminan atas dana Penggugat yang masih ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;

2. Nurisdan binti Kamaruddin, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi dan juga Penggugat adalah nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2005;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dan Tergugat II adalah pimpinan Koperasi dan wakilnya adalah ibu Lina sedangkan Tergugat III adalah suami dari Tergugat II tetapi bukan pengurus Koperasi tersebut;
- ❖ Bahwa saksi juga mempunyai tabungan pendidikan atas 2 (dua) orang anak saksi pada koperasi tersebut dengan nilai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- ❖ Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman pada awalnya berjalan normal akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu mulai bermasalah;
- ❖ Bahwa pada saat itu banyak nasabah yang datang untuk mengambil uangnya kembali namun pihak koperasi tidak dapat mengembalikan uang nasabah;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pengelolaan dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman karena pada saat saksi melakukan transaksi penyimpanan dana saksi hanya dilihatkan semacam brosur berupa tabel berapa keuntungan yang saksi terima atas tabungan yang saya simpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
- ❖ Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi penyimpanan dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang bertanda tangan pada surat-surat perjanjian adalah Tergugat II dan ibu Lina;
- ❖ Bahwa sebenarnya pada tahun 2014-2016 saksi sudah bisa menerima kembali seluruh dana yang saksi simpan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman namun pihak Koperasi tidak dapat mengembalikan dana tersebut dengan alasan terlalu banyak nasabah yang menarik dananya sehingga Koperasi tersebut kesulitan keuangan;
- ❖ Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan pengurus Koperasi dengan didampingi oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu dilakukan di rumah saksi;
- ❖ Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sering datang ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman untuk meminta uangnya kembali;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat izin pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman, hanya melihat nomor izin pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman tergantung di dinding;

3. Liana Mutholiin binti Machrus, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan juga nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2013;
- ❖ Bahwa Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dan Tergugat II adalah pimpinan Koperasi dan wakilnya adalah ibu Lina sedangkan Tergugat III adalah suami dari Tergugat II tetapi bukan pengurus Koperasi tersebut;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai tabungan berupa Deposito sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi mempunyai tabungan berjangka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
- ❖ Bahwa pada awalnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman berjalan normal akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu mulai bermasalah;
- ❖ Bahwa pada saat itu banyak nasabah yang datang untuk mengambil uangnya kembali namun pihak koperasi tidak dapat mengembalikan uang nasabah;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pengelolaan dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman karena pada saat saksi melakukan transaksi penyimpanan dana saksi hanya dilihatkan semacam brosur berupa tabel berapa keuntungan yang saksi terima atas tabungan yang saya simpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
- ❖ Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi penyimpanan dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang bertanda tangan pada surat-surat perjanjian adalah Tergugat II dan ibu Lina;
- ❖ Bahwa sampai saat ini pihak Koperasi tidak dapat mengembalikan uang saksi dengan alasan terlalu banyak nasabah yang menarik

dananya sehingga Koperasi tersebut kesulitan keuangan dan akhirnya saksi melaporkan pengurus Koperasi ke Polsek Bontang Utara;

- ❖ Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 Tergugat II bersama Tergugat III pernah kerumah saya berjanji untuk mengembalikan uang saya namun sampai saat ini belum ada pengembalian dari mereka;
- ❖ Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sering datang ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman untuk meminta uangnya kembali;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat izin pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman, hanya melihat nomor izin pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman tergantung di dinding;

Bahwa para Tergugat juga mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor: 518/13/01/IX/2002 Tanggal 27 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ub. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelen (T.1);
2. Fotokopi keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/13/01/IX/2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tertanggal 27 September 2002, yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelen (T. 2);
3. Fotokopi Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Nomor : 518/13/01/IX/2002 Tanggal 27 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ub. Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelen (T.3);

4. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman tertanggal 13 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah dinatzegelelen (T. 4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman Nomor 05 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris J. Frans De Lannoytelah, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.5);
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 047/SIUP-M/V/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.6);
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor: 171226500015 tertanggal 04 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.7);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, telah bermaterai cukup dan *dinatzegelelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.19);
10. Fotokopi Somasi Pertama Nomor : 051/LT/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs.Muhidin DS Tokan, S.H dan Indarso Diju, S.H/ anggota Law Office Tokan & Partners yang merupakan Kuasa Hukum Antonius Ibi Lebulan (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juni

2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.10);

11. Fotokopi Somasi Kedua Nomor : 052/LT/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs.Muhidin DS Tokan, S.H dan Indarso Diju, S.H/ anggota Law Office Tokan & Partners yang merupakan Kuasa Hukum Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juni 2017, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.11);

Alat bukti ini dibenarkan oleh Penggugat di persidangan;

12. Fotokopi Somasi Ketiga Nomor : 053/LT/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs.Muhidin DS Tokan, S.H dan Indarso Diju, S.H/ anggota Law Office Tokan & Partners yang merupakan Kuasa Hukum Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juni 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.12);

13. Fotokopi bukti transfer dan setoran tunai ke rekening Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) yang dilakukan Retno Palupi/BMT Baiturrahman (Tergugat II) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.13);

14. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 297 tertanggal 04 Maret 1998 atas nama Insinyur Hasyim (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.14);

Tergugat menyatakan tidak dapat menunjukkan aslinya karena telah diberikan kepada Penggugat sebagai jaminan koperasi, hal tersebut kemudian dibenarkan oleh Penggugat;

15. Fotokopi salinan Whatshapp, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.15);

16. Fotokopi salinan Whatshapp, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.16);

17. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/120/V/2018/Reskrim tanggal 23 Mei 2018 kepada Retno Palupi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bontang P.S Kasat Reskrim, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.17);
18. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Tergugat II (Retno Palupi) tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kapolres Bontang yang menjawab permintaan Keterangan B/120/V/2018/Reskrim tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Medis tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.19);
20. Fotokopi Surat Istirahat tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.20);
21. Fotokopi Surat Laporan Pencemaran Nama Baik yang dibuat oleh Tergugat II (Retno Palupi) tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kapolres Bontang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (T.21);
22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Dana Pinjaman BMT-BR untuk pembayaran an. Antonius Ibi Lebuhan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Hasyim dan Andi San, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.22);
Alat bukti ini dibantah oleh Penggugat di persidangan karena Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut;
23. Fotokopi Slip Pengeluaran BMT Baituttamwil Baiturrahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Antoniulabuana tertanggal 22 September 2017, telah bermaterai cukup dan *dinatzegele* (T.23);
Alat bukti ini dibantah oleh Penggugat di persidangan;

24. Fotokopi bukti transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Antonius Ibi Lebuan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.24);
25. Fotokopi Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No.0130-014/SB/VIII/14, telah bermaterai cukup dan *dinatzegelelen* (T.25);
Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan karena aslinya berada di Penggugat, Penggugat membenarkan hal tersebut;
26. Fotokopi Akad Pendanaan Berjangka No.0051-006/SB-P/II/2016, telah bermaterai cukup dan *dinatzegelelen* (T.26);
Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan karena aslinya berada di Penggugat, Penggugat membenarkan hal tersebut;
27. Fotokopi Setoran Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Antonius Ibi Lebuan tertanggal 02 Februari 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.27);
28. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor Perkara 9/Pdt.G/2018/PN.Bon, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelelen (T.28);

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

I. FAKTA – FAKTA DALAM MEDIASI

1. Bahwa, PENGGUGAT selalu hadir dalam setiap mediasi dan menunjukkan sikap yang konsisten untuk menyelesaikan masalah dengan baik.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi tersebut, sehingga mediasi dinyatakan gagal.

II. FAKTA DALAM PERSIDANGAN

1. Bahwa, PENGGUGAT selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa, TERGUGAT menguasai kepada Kuasa Hukumnya untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Agama Bontang.
3. Bahwa TERGUGAT beberapa kali menunda acara sidang seperti belum dapat menghadirkan saksi TERGUGAT, sehingga dapat disimpulkan TERGUGAT terkesan mengada ada dalam menghadirkan saksinya.

III. FAKTA DALAM GUGATAN, EKSEPSI, REPLIK, DAN DUPLIK

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa Akad Perjanjian Simpanan dan Pendanaan berjangka merupakan bukti yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang ditandatangani TERGUGAT II serta Bukti nyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji/wanprestasi karena MENINGKARI JANJI YANG TELAH DITANDATANGANI DI ATAS METERAI NEGARA sehingga PENGGUGAT mempunyai dasar Hukum yang kuat untuk menuntut TERGUGAT agar memenuhi Prestasinya;
Total Kewajiban yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada saat jatuh tempo adalah simpanan (Rp 620.000.000,-) + sisa bunga (Rp 17.000.000) = Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);
3. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap simpanan PENGGUGAT karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.
4. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik PENGGUGAT, yang berarti secara yuridis TERGUGAT II telah ingkar janji sehingga PENGGUGAT

mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut TERGUGAT II agar memenuhi prestasinya;

5. Bahwa perbuatan dan tindakan TERGUGAT II sesuai dengan pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi :
 - (1) Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
 - (2) Di samping penggantian kerugian terdapat, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I yang mengetahui secara pasti, sengaja tindakan/perbuatannya menandatangani Akad yang menghimpun dana dari masyarakat adalah tanpa izin, serta sesuai pasal 34 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, hal tersebut secara otomatis menjadi tanggungjawab TERGUGAT II. Maka perbuatan dan tindakan TERGUGAT II secara nyata sebagai perbuatan melawan Hukum dengan sengaja akibat Hukum yang timbul daripadanya;

6. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai pengelola koperasi KJKS Baiturrahman telah melanggar Pasal 9 ayat 1 UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, melanggar Pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, melanggar pasal 16 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
7. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai suaminya TERGUGAT II secara bersama-sama dan secara sukarela

mendatangi dan menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang terletak di jalan Delta Pelangi 1 No. 44 RT 16/RW. 06 Desa Ngingas Kec. Waru Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, seluas 150 M² sebagaimana termuat di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 297/Desa Ngingas sesuai surat ukur No. 38/Ngingas/1998 tertanggal 04 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 April 1998 an. TERGUGGAT III. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendatangi rumah PENGGUGAT dan menyatakan tanggung jawab mereka serta menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT, merupakan bukti pengakuan TERGUGAT II dan suaminya (TERGUGAT III) telah melakukan kesalahan atau perbuatan salah kepada PENGGUGAT dan atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Penyerahan jaminan kepada PENGGUGAT, sebagai wujud pengakuan kesalahannya /perbuatannya kepada PENGGUGAT atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

8. Dalam eksepsi TERGUGAT Prosesual point a, b, dan c sangat kabur dan sudah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dalam sidang jawaban TERGUGAT pada tanggal 12 Maret 2019.

9. Bahwa Eksepsi TERGUGAT tentang Koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan UU koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
- Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka KJKS Baiturrahman yang diwakili oleh TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar pasal 1 ayat 4, 5, 6 Kepmen no.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang simpanan anggota koperasi dan Pasal 44 Undang-undang koperasi 25 tahun 1992.
10. Bahwa Eksepsi TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah pasal 22 “Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka”;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tersebut menguatkan gugatan dan dalil PENGGUGAT bahwa dalam koperasi apapun baik yang konvensional maupun koperasi syariah hanya boleh menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dari anggota koperasi, calon anggota, koperasi lainnya dan bukan dari masyarakat umum. Jika

melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat (yang bukan anggota koperasi) maka harus memiliki izin OJK.

Bahwa berdasarkan Permen KUKM nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan USP koperasi pengertian simpanan dalam koperasi sbb: Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;

11. Bahwa eksepsi TERGUGAT tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 menyatakan : koperasi menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan USP dari dan untuk anggota koperasi dan koperasi lain. Hal ini merupakan pengakuan TERGUGAT dan tidak perlu dibantah bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota dan bukan dari masyarakat umum; Berdasarkan pasal 44 UU nomor 25 tahun 1992 tersebut dapat membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa Eksepsi TERGUGAT tentang Surat keputusan Menteri nomor 351/Kep/M/XII/1998 dibagian pendahuluan berbunyi : bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. calon anggota yang memenuhi syarat;
- c. koperasi lain dan /atau anggotanya secara sah dan meyakinkan

Bahwa fakta membuktikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman melalui TERGUGAT II telah dengan sengaja menghimpun dana dari luar anggota atau dari luar calon anggota dengan demikian Fakta ini membuktikan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa eksepsi TERGUGAT tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pasal 1 tentang Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

“ Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi”;

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Bahwa berdasarkan Kepmen tersebut semua simpanan yang diterima KJKS tidak berasal dari dana masyarakat umum tetapi berasal dari anggota KJKS maka TERGUGAT II yang menghimpun dana dari masyarakat atau bukan dari anggota koperasi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa KJKS Baiturrahman hanya memakai nama syariah tetapi pada kenyataannya perhitungan bagi hasil menggunakan system perhitungan bunga. Hal tersebut dapat terlihat pada Akad simpanan dan akad Pendanaan Berjangka yang ditandatangani di atas materai negara oleh TERGUGAT dan masih melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari lembaga berwenang;
15. Bahwa Permen KUKM nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 diganti ke Permen nomor 16 Tahun 2015, isinya tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Semua peraturan tersebut semakin menguatkan gugatan PENGGUGAT karena KJKS Baiturrahman menghimpun dana dari masyarakat dan berdasarkan akad yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT, membuktikan secara sah bahwa TERGUGAT II memakai embel syariah tetapi kenyataannya menerapkan bunga, TERGUGAT II menggunakan dana masyarakat (bukan dari anggota) untuk pembiayaan usaha;
16. Bahwa TERGUGAT belum memahami standar operasional dalam koperasi. Perlu PENGGUGAT berikan pemahaman kepada TERGUGAT bahwa Berdasarkan UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 22 ayat 2 Rapat Anggota merupakan Rapat Anggota koperasi dihadiri Anggota koperasi. Jadi PENGGUGAT yang bukan menjadi Anggota Koperasi tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Hasil Rapat Anggota tersebut hanya mengikat Anggota, pengurus dan pengawas. Pihak di luar koperasi tidak ada hak masuk dalam rapat anggota. Rapat anggota merupakan hak internal koperasi;
Pasal 30 Ayat 2 Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
17. Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh TERGUGAT II pada point 5 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman 22% dan penyimpan 78% atau **Rp 3.000.000,-/bulan** dan pada point 5 Akad Pendanaan

berjangka berbunyi : keuntungan yang dibagi KJKS BMT Baiturrahman 8-10% (jatuh tempo) selama 3 bulan 2 minggu. Tindakan TERGUGAT II ini dengan sengaja mengelabui PENGGUGAT untuk menyimpan uangnya dengan iming iming nilai bagi hasil yang sudah pasti Rp 3.000.000,- per bulan untuk nilai simpanan Rp 200.000.000,- atau dikomparatif dgn bunga 1,5%/bulan dan bahkan untuk pendanaan berjangka bagi hasil bisa mencapai 10% per 3 bulan 2 minggu. Padahal TERGUGAT mengetahui bahwa bagi hasil (nisbah) yang diperoleh secara nominal tidak pasti;

18. Bahwa di dalam Akad yang ditandatangani oleh TERGUGAT II di atas materai negara pada point 7 Akad Perjanjian Simpanan berbunyi : Kadar nisbah bagi hasil dan Pokok Dana akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Dengan demikian TERGUGAT II tidak menyangkal fakta bahwa TERGUGAT II telah melalaikan kewajiban karena tidak mengembalikan dana milik PENGGUGAT, yang berarti secara yuridis telah ingkar janji dan atas perbuatannya ini menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian berupa simpanan Rp 620.000.000,- dan bagi hasil yang masih harus diterima sebesar Rp 17.000.000,- atau TOTAL = Rp 637.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);

IV. BUKTI – BUKTI SURAT

A. BUKTI PENGGUGAT :

1. BUKTI P-1

Berupa asli dan fotocopy legalisir Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad dan Akad

Membuktikan :

a. Bahwa berdasarkan *BUKTI P-1*, PENGGUGAT adalah masyarakat umum atau nasabah pemilik uang dan yang bukan anggota koperasi KJKS BMT Baiturrahman menyimpan uang di KJKS BMT Baiturrahman;

- b. Bahwa PENGGUGAT memiliki hak keuntungan yang harus dibayar oleh KJKS BMT Baiturrahman kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

No	Jenis Simpanan	Nilai Simpanan	Bagi Hasil (Rp)	Bagi Hasil (%)
A	Simpanan berjangka	200.000.000	3.000.000 / bln	1,5% /bln
B	Simpanan berjangka	100.000.000	2.000.000 / bln	2 % /bln
C	Pendanaan berjangka	210.000.000	21.000.000 / 3,5 bln	10% /3,5 bln
D	Pendanaan berjangka	10.000.000	1.000.000 / 3,5 bln	10% /3,5 bln
E	Pendanaan berjangka	100.000.000	10.000.000 / 3,5 bln	10% /3,5 bln

Berdasarkan akad yang disimpulkan dari table tersebut terbukti bahwa koperasi KJKS BMT Baiturrahman memberikan nisbah dengan nilai yang sudah pasti.

- c. Bahwa simpanan berjangka dan pendanaan berjangka akan dibayar kembali oleh koperasi KJKS BMT Baiturrahman kepada PENGGUGAT pada saat jatuh tempo;
- d. Bahwa satu bulan sebelum jatuh tempo koperasi KJKS BMT Baiturrahman akan mengirim surat ke Nasabah untuk pemberitahuan perpanjangan atau ditarik simpanan tersebut.
- e. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I secara sadar menandatangani Akad perjanjian simpanan dan akad pendanaan pada butir 3, maka secara otomatis bertanggungjawab penuh terhadap simpanan PENGGUGAT karena akad tersebut sah dan mengikat antara pihak-pihak yang menandatangani.
- f. Bahwa TERGUGAT II sebagai ketua dari TERGUGAT I tetap melalaikan kewajibannya karena tidak mengembalikan semua dana milik PENGGUGAT, yang berarti secara yuridis TERGUGAT II telah

ingkari janji sehingga PENGGUGAT mempunyai alasan Hukum yang kuat untuk menuntut TERGUGAT II agar memenuhi prestasinya;

g. Bahwa pada kenyataannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengingkari janji (tidak mengirim surat ke nasabah, tidak membayar semua bagi hasil serta tidak mengembalikan semua simpanan milik PENGGUGAT). Dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT.

2. BUKTI P-2

Berupa asli dan fotocopy legalisir Sertifikat tanah dan bangunan no. 297 dengan beralamat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama Ir. Hasyim (TERGUGAT III)

Membuktikan :

Bahwa TERGUGAT II bersama suaminya (Ir. HASYIM /TERGUGAT III) secara bersama sama dan secara sukarela mendatangi rumah PENGGUGAT dan menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT atas uang PENGGUGAT yang belum mereka kembalikan atau belum mereka bayar;

Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai suami dari TERGUGAT II menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT, sebagai wujud pengakuan kesalahannya/perbuatannya kepada PENGGUGAT atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

3. BUKTI P-3

Berupa asli dan fotocopy legalisir Bukti Serah Terima Asli Sertifikat tanah dan bangunan no. 297 dengan beralamat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama Ir. Hasyim (Suami TERGUGAT)

Membuktikan :

Bahwa TERGUGAT II bersama suaminya (Ir. HASYIM /TERGUGAT III) secara bersama sama dan secara sukarela mendatangi rumah PENGGUGAT dan membuat serta menandatangani Bukti Serah Terima

Sertifikat Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT sebagai jaminan atas uang PENGGUGAT yang belum mereka kembalikan atau belum mereka bayar;

Bahwa demikian juga perbuatan dan tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai suami dari TERGUGAT II menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT, sebagai wujud pengakuan kesalahannya/perbuatannya kepada PENGGUGAT atas kerugian yang diderita PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat Hukum yang timbul daripadanya;

4. BUKTI P-4

Berupa isi WA dari suruhan TERGUGAT II (ANDI) dan WA dari SIGIT pencari calon pembeli tanah dan rumah yang dijaminan ke PENGGUGAT.

Membuktikan :

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya menunjukkan niat membayar atau hanya memberikan harapan palsu kepada PENGGUGAT dengan mencari pembeli rumah, tetapi setelah PENGGUGAT mengecek ke calon pembeli ternyata harga rumah yang ditawarkan TERGUGAT sangat mahal karena jauh melebihi harga pasar di daerah tersebut. TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mau menjual tanah dan rumah yang dijaminan.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III berusaha untuk tidak membayar ke PENGGUGAT atau berusaha tidak menyerahkan atau menjual jaminan tersebut.

5. BUKTI P-5

Berupa asli dan fotocopy legalisir Surat Pernyataan TERGUGAT II untuk membayar hutangnya ke PENGGUGAT.

Membuktikan :

Bahwa surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai negara tersebut diingkari sendiri oleh TERGUGAT II. Bukti nyata bahwa TERGUGAT II hanya memberikan harapan palsu/ingkar janji.

6. BUKTI P-6

Berupa Print out dan Fotocopy legalisir UU Koperasi no. 25/1992

pasal 30 :

(2) Pengurus berwenang ; a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan

pasal 34 :

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi , karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan , tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan UU tersebut, yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus. Maka benar yang disampaikan PENGGUGAT, bahwa yang mewakili koperasi dalam urusan perdata seperti ini adalah pengurus dalam hal ini TERGUGAT II.

Bahwa UU tersebut mengikat pengurus dalam hal ini TERGUGAT II untuk bertanggungjawab terhadap kewajiban koperasi terhadap PENGGUGAT karena kelalian TERGUGAT II antara lain

- melanggar Akad perjanjian simpanan point 3, 5, 6, dan 9;
- memberikan pinjaman tanpa melihat likuiditas koperasi (dibuktikan saksi)
- memberikan nisbah bagi hasil yang selalu tetap dan tinggi padahal keuntungan yang diperoleh koperasi tidak tetap dan bahkan dalam kondisi rugi pun TERGUGAT II masih memberikan nisbah yang tetap kepada nasabah.

Bukti tersebut menggugurkan pernyataan TERGUGAT dalam jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT. TERGUGAT gagal paham dengan Tugas Rapat Anggota, Tugas Pengurus. TERGUGAT memiliki pandangan yang keliru tentang Rapat Anggota, siapa yang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. TERGUGAT belum bisa membedakan masalah internal koperasi dan masalah dengan pihak luar koperasi.

7. BUKTI P-7

Berupa print out legalisir Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan Permen di atas

Pasal 21

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :

- a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
- b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;
- c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah

Bahwa kenyataannya KJKS BMT Baiturrahman melakukan pelanggaran hukum karena menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Pasal 22

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

(2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.

Bahwa TERGUGAT II sebagai pengelola KJKS Baiturrahman tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini terbukti saat memberikan pinjaman ke pihak lain tidak memperhatikan likuiditas keuangan, tidak memperhatikan capital, collateral, capacity, dll. Saat koperasi tidak memiliki cash untuk pembiayaan rutin (gaji karyawan, bunga pinjaman) TERGUGAT II berani meminjam dana dari nasabah dan memberikan pinjaman atau investasi ke pihak lain.

8. BUKTI P-8

Berupa print out legalisir Undang-undang RI no. 1 Tahun 2013 tentang LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

pasal 1

ayat 1 : LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dll.

ayat 2 : simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Pasal 9

ayat 1 : "Sebelum menjalankan kegiatan usaha, Lembaga Keuangan Mikro harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan"

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan UU RI tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar Undang-undang Republik Indonesia karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

9. BUKTI P-9

Berupa print out legalisir Keputusan Menteri Negara KUKM Republik Indonesia no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 1

Ayat 4.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

Ayat 5.

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.

Ayat 6.

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Ayat 7.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Ayat 8.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Ayat 9.

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara KUKM Republik Indonesia no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS Baiturrahman yang dikelola oleh TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima simpanan bukan dari anggota dan dengan sadar TERGUGAT II menerima simpanan dari masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa TERGUGAT II yang menandatangani akad simpanan dengan sengaja menarik PENGGUGAT untuk menyimpan dana di KJKS Baiturrahman walaupun TERGUGAT II sudah mengetahui bahwa UU dan Peraturan tidak memperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat YANG BUKAN ANGGOTA KJKS.

Bukti tersebut menggugurkan pernyataan TERGUGAT dalam jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT. TERGUGAT gagal paham tentang sumber dana simpanan dan pembiayaan KJKS.

10. BUKTI P-10

Berupa print out legalisir peraturan OJK no. 61/POJK.05/2015 tentang PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 5

Ayat (1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK.

Membuktikan :

Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin OJK.

11. BUKTI P-11

Berupa print out legalisir Undang-undang RI no. 10 Tahun 1998 tentang PERBANKAN

pasal 1

Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

"Pasal 21

Ayat (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah."

Membuktikan :

Bahwa lembaga keuangan yang berhak menghimpun dana dari masyarakat adalah bank dan lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa bentuk suatu Bank umum dapat berupa koperasi contoh Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

Bukti tersebut menggugurkan pernyataan TERGUGAT dalam jawaban TERGUGAT atas gugatan PENGGUGAT. TERGUGAT gagal paham tentang bentuk hukum bank.

12. BUKTI P-12

Berupa print out legalisir buku daftar anggota KJKS Baiturrahman.

Membuktikan :

Bahwa keanggotaan KJKS Baiturrahman yang terdaftar berjumlah 24 orang dan terus mengalami penurunan jumlah anggota.

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan anggota koperasi KJKS Baiturrahman dan TERGUGAT II merupakan Ketua koperasi tersebut.

B. BUKTI SURAT TERGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan alat bukti T-01, T-02, T-03 yang diberikan pihak TERGUGAT, tentang akta pendirian koperasi KSPS Baiturrahman no 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 pasal 21 : tugas dan kewajiban pengurus

point (i) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan.

Dan juga dalam bukti T-05 Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 pasal 23

point (10) : pengurus menanggung kerugian KSP Baiturrahman sebagai akibat kelalaiannya dengan catatan jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan

TERGUGAT II sebagai pengurus koperasi bersama suami TERGUGAT II telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah kepada PENGUGAT, ini bukti bahwa TERGUGAT II mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab atas dana PENGUGAT.

Bukti TERGUGAT ini menguatkan gugatan PENGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan alat bukti T-01, T-02, T-03 tentang keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 518/13/01/IX/2002 tentang pengesahan Akta pendirian koperasi KSP Baiturrahman dikatakan mengingat peraturan pemerintah RI no. 5 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, ternyata isi dari PP tersebut dikatakan

Pasa 1 ayat 1 : kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Ayat 4 : simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

Berdasarkan keterangan dalam pengesahan akta pendirian koperasi tersebut, semakin membenarkan dalil PENGGUGAT bahwa simpanan koperasi hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dana tau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin OJK atau bank sentral.

TERGUGAT tidak dapat membuktikan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat.

3. Bahwa dalam bukti TERGUGAT T-05 Akta Perubahan AD koperasi KSPS Baiturrahman no 05 tanggal 21 Juni 2007 Pasal 38 dijelaskan sumber modal koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah, semua jenis simpanan tersebut dijelaskan pada pasal 39 yang dapat disimpulkan bahwa sumber simpanan pokok, wajib, dan sukarela adalah berasal dari anggota.

Dan dalam akta yang dimiliki koperasi KSPS Baiturrahman baik nomor 518/13/01/IX/2002 maupun no 05 tanggal 27 Juni 2007, PENGGUGAT tidak menemukan pasal atau ayat tentang koperasi diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dan tidak ditemukan izin dari lembaga OJK untuk menghimpun dana dari masyarakat.

4. Bahwa TERGUGAT melalui kuasa hukumnya membatalkan bukti nomor TERGUGAT T-8, T-9, T-10, dan T-31. Berdasarkan bukti yang dibatalkan tersebut PENGGUGAT menyimpulkan bahwa :
 - a. Bukti yang dibatalkan membuktikan dalil PENGGUGAT BENAR. Karena dari bukti tersebut koperasi menghimpun dana dari anggota koperasi atau koperasi lain (T-08, T-09, T-10); koperasi sebagai

- lembaga keuangan mikro, sebelum menghimpun dana dari masyarakat harus memiliki izin dari OJK (T-31);
- b. Bukti yang dibatalkan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yakni UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan UU no.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.
5. Bahwa dalam bukti TERGUGAT T-12 Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah no. 16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan; dan di pasal 21 ayat 1 dikatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :
- a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharaba;
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam;
- Dari bukti TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak menemukan pasal atau ayat tentang koperasi diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat.
6. Bahwa bukti TERGUGAR T-11 Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah pasal 1 :
- Ayat 4 :
- Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.
- Ayat 5.

Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.

Ayat 6.

Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

Ayat 7.

Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

Ayat 8.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Ayat 9.

Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan

modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan

Hal ini menguatkan gugatan PENGGUGAT bahwa koperasi simpan pinjam tidak menghimpun dana dari masyarakat karena berdasarkan UU yang boleh menghimpun dana dari masyarakat adalah

- a. bank (UU no 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 2 : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit.
 - b. Lembaga keuangan mikro UU no.1 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 : LKM didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dll. Di ayat 2: simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan adan atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Tetapi di pasal 9 ayat 1 UU no. 1 tersebut dikatakan sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Bahwa bukti TERGUGAT T-11 berdasarkan Keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI no. 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah Pasal 9 : Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara konvensional (sistem bunga) kembali.
- Bahwa pada kenyataannya TERGUGGAT II melakukan system bunga konvensional dengan bukti sesuai akad simpanan milik PENGGUGAT.

8. Masih bukti T-05, Didalam akta notaris no. 5 tanggal 27 Juni 2007 tentang pernyataan keputusan rapat anggota – perubahan anggaran dasar KSPS Baiturrahman pasal 39 ayat 5 : setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri baik secara deposito maupun secara giro. Hal ini bertentangan dengan UU no 1 tahun 2013 pasal 14 : Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang: a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU perbankan Bank Perkreditan Rakyat saja dilarang menghimpun dana dalam bentuk Giro, apalagi koperasi.

Bukti yang tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum

BAHWA DARI BUKTI SURAT DI ATAS, PENGGUGAT BERHASIL MEMBUKTIKAN DALIL GUGATAN BAHWA TERGUGAT MELAKUKAN INGKAR JANJI DAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN.

V. BUKTI – BUKTI SAKSI

A. SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. Saksi Mirnawati

Bahwa Mirnawati adalah mantan karyawan (kasir) KJKS BMT Baiturrahman yang juga sebagai saksi penandatanganan akad simpanan dan pendanaan berjangka milik PENGGUGAT.

Bahwa Mirnawati adalah mantan karyawan (kasir) KJKS BMT Baiturrahman yang sudah lama bekerja sejak 2008 sampai dengan Bulan Juni 2017 artinya Mirnawati mengetahui dan mengalami situasi, kondisi yang terjadi di KJKS BMT Baiturrahman.

Bahwa Mirnawati telah menerangkan se jelas-jelasnya sebagai berikut :

- a. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa PENGGUGAT memiliki simpanan berjangka dan pendanaan berjangka sebesar Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di KJKS BMT Baiturrahman.

- b. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa PENGGUGAT bukan anggota koperasi KJKS BMT Baiturrahman.
Jadi dalil TERGUGAT dalam eksepsi dan duplik tentang keanggotaan koperasi, Rapat anggota, dan lain-lain merupakan masalah internal koperasi KJKS BMT Baiturrahman karena PENGGUGAT bukan anggota koperasi.
- c. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa uang yang dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT sekitar Rp 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dimana menurut PENGGUGAT merupakan Bagi Hasil yang harus PENGGUGAT terima atas Simpanan dan Pendanaan berjangka yang belum dibayar TERGUGAT, Sedangkan menurut TERGUGAT pembayaran pokok simpanan dan pendanaan berjangka. Kenyataannya Bagi hasil atas akad simpanan dan pendanaan berjangka tersebut sampai jatuh tempo, belum dibayar TERGUGAT.
- d. Saksi Mirnawati menerangkan bahwa Saat PENGGUGAT datang ke KJKS BMT Baiturrahman untuk menanyakan bagi hasil, TERGUGAT tidak ada di tempat karena lagi kontrol dan berobat. TERGUGAT saat itu kontrol dan berobat artinya sebelumnya TERGUGAT telah sakit. Maka dalil TERGUGAT dalam eksepsi dan duplik tentang TERGUGAT sakit karena intimidasi, ancaman PENGGUGAT adalah tidak benar karena waktu PENGGUGAT datang menanyakan bagi hasil terjadi bulan Juni 2016 (saat itu TERGUGAT telah jatuh Sakit) dan sampai saat ini tidak ada intimidasi atau ancaman dari PENGGUGAT atau Pengacara PENGGUGAT.

2. Saksi Liana Mutholiin

Bahwa Liana Mutholiin adalah guru di SMP YPVDP (Vidatra Bontang) yang juga memiliki simpanan di KJKS BMT Baiturrahman.

Bahwa Liana Mutholiin telah menerangkan se jelas-jelasnya sebagai berikut :

- a. Saksi Liana Mutholiin menerangkan bahwa PENGGUGAT memiliki simpanan Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di KJKS BMT Baiturrahman yang belum dibayar TERGUGAT.
 - b. Saksi Liana Mutholiin menerangkan bahwa saksi juga memiliki simpanan di KJKS BMT Baiturrahman yang belum dibayar TERGUGAT.
 - c. Saksi Liana Mutholiin menerangkan bahwa TERGUGAT sering menjanjikan untuk membayar hutang kepada saksi tapi janji tersebut tidak ditepati.
 - d. Saksi Liana Mutholiin menerangkan dengan jelas tentang besarnya bagi hasil (% bagi hasil) yang harus diterima saksi dan PENGGUGAT sesuai akad yang telah ditandatangani TERGUGAT.
3. Saksi Nurisdan

Bahwa Nurisdan adalah ibu rumah tangga yang juga memiliki simpanan di KJKS BMT Baiturrahman.

Bahwa Nurisdan telah menerangkan se jelas-jelasnya sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT memiliki simpanan Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di KJKS BMT Baiturrahman yang belum dibayar TERGUGAT.
- b. Saksi juga memiliki simpanan di KJKS BMT Baiturrahman yang belum dibayar TERGUGAT.
- c. Saksi tidak mengetahui izin usaha yang dimiliki TERGUGAT.
- d. Saksi menerangkan dengan jelas tentang besarnya bagi hasil (% bagi hasil) yang harus diterima saksi dan PENGGUGAT sesuai akad yang telah ditandatangani TERGUGAT.

B. SAKSI-SAKSI TERGUGAT

Bahwa TERGUGAT selama 2X persidangan tidak dapat menghadirkan saksi.

Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL JAWABANNYA SEHINGGA SEHARUSNYA DALIL JAWABAN TERGUGAT TERSEBUT DITOLAK.

Bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

- A. Bahwa pada prinsipnya penggugat dalam surat gugatannya dan replik mendalilkan perkaranya sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa obyek sengketa adalah telah menyetor kepada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sejumlah uang simpanan pokok keseluruhannya sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga minimal 1,5 % per bulan, sehingga Tergugat harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dalam bentuk Akad Perjanjian Simpan Pinjam Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka yang merupakan akad mudharabah maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah;
- B. Bahwa terhadap surat gugatan dan replik penggugat tersebut, Para tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi, pokok perkara dan serta telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya berisi dalil-dalil sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat adalah pribadi yang tidak mempunyai hak mengajukan gugatan dan tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan Agama Bontang karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat alasan diskulifikasi in person dikarenakan kegiatan produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang disetujui dan atau disepakati oleh penggugat sendiri ;

2. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman merupakan suatu lembaga atas badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil, jika ada permasalahan kegiatan usaha koperasi disampaikan dalam Rapat Anggota merupakan Keputusan tertinggi dalam koperasi maupun melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) Koperasi;
3. Bahwa tidak ada hubungan hukum penggugat dengan obyek sengketa. oleh karenanya gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yakni antara posita dengan petitumya tidak sinkron, hal ini dapat dilihat dalam petitum poin 2 yang Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dan serta petitum poin 3 Menyatakan batal demi hukum:
 1. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0130-014/SB/VIII/14 tertanggal 28 Agustus 2014.....Total Rp. 200.000.000,-
 2. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0146-015/SB/IX/15 tertanggal 03 September 2015.....Total Rp. 100.000.000,-
 3. Akad Pendanaan Berjangka No. 0075-005/SB-P/III/2015 tertanggal 31 Maret 2016.....Total Rp. 10.000.000,-
 4. Akad Pendanaan Berjangka No. 0020-006/SB-P/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016.....Total Rp. 210.000.000,-
 5. Akad Pendanaan Berjangka No. 0051-006/SB-P/VI/2016 tertanggal 04 Juni 2016.....Total Rp. 100.000.000;
5. Bahwa terhadap gugatan dan repliknya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

1. Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad dan Akad Pendanaan Berjangka sebagai berikut :
 - a) Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0130-014/SB/VIII/14;
 - b) Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0146-015/SB/IX/15;
 - c) Akad Pendanaan Berjangka No. 0020-006/SB-P/II/2016;
 - d) Akad Pendanaan Berjangka No. 0075-005/SB-P/III/2015;
 - e) Akad Pendanaan Berjangka No. 0051-006/SB-P/VI/2016;
2. Sertifikat tanah dan bangunan no. 297 dengan beralamat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama : Ir. Hasyim (Tergugat III);
3. Bukti surat tanda terima Sertifikat tanah dan bangunan no. 297 dengan beralamat Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atas nama : Ir. Hasyim (suami Tergugat);
4. Whatshap;
5. Surat Pernyataan Tergugat II untuk membayar hutangnya ke Penggugat;
6. UU Koperasi No. 25 /1992;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah ;
10. Peraturan OJK No. 61 /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;
11. Undang – undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
12. Buku daftar anggota KJKS Baiturrahman;

6. Bahwa untuk mendukung hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:
1. T – 01, Akta Pendirian Koperasi disahkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002;
 2. T – 02, Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 3. T – 03, Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Nomor : 518/13/01/IX/2002 tanggal 27 September 2002 Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kota Bontang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang;
 4. T – 04, Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman;
 5. T – 05, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman Nomor : 05 tanggal 21 Juni 2007 Notaris : J. Frans De Lannoy ;
 6. T – 06, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 047/SIUP-M/V/2006 tanggal 3 Mei 2006;
 7. T – 07, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 171226500015;
 8. T – 08, Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 9. T – 09, Lembaran Negara Republik Indonesia No.212, 2012 Pembangunan Ekonomi Warga Negara Kesejahteraan Koperasi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5355) Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

10. T – 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. T – 11, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah ;
12. T – 12, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi ;
13. T – 13, Somasi Pertama Nomor : 051/LT/VII/2017 Law Office Tokan & Partners Jakarta, 03 Juli 2017 Surat Kuasa tertanggal, Bontang, 27 Juni 2017 ;
14. T – 14, Somasi Kedua Nomor : 052/LT/VII/2017 Law Office Tokan & Partners Jakarta, 07 Juli 2017 Surat Kuasa tertanggal, Bontang, 27 Juni 2017 ;
15. T – 15, Somasi Ketiga Nomor : 053/LT/VII/2017 Law Office Tokan & Partners Jakarta, 13 Juli 2017 Surat Kuasa tertanggal, Bontang, 27 Juni 2017 ;
16. T – 16, Bukti kerugian Materil Tergugat (Retno Palupi.SE) berupa uang cash sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) ;
17. T – 17, Bukti kerugian Materil Tergugat (Retno Palupi.SE) berupa sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor : 297 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Waru Desa Ngingas Bukti Tanda Terima tertanggal Bontang, 28 Desember 2016 akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
18. T – 18, Whatt shap Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) bersama dengan advokat / pengacaranya memaksa dan serta

- mengancam / melakukan tindak kurang menyenangkan pada pribadi Retno Palupi.SE (Tergugat) ;
19. T – 19, Whatt shap alat negara AIPDA MOH. BISRI (HP-082152379247) Polres Bontang akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 20. T – 20, Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE) Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/120/V/2018/ Reskrim tertanggal Bontang, 23 Mei 2018 akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 21. T – 21, Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE) Laporan Retno Palupi (Tergugat) sebagai Terlapor di Polres Bontang terkait Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/120/V/2018/ Reskrim tertanggal Bontang, 23 Mei 2018 akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 22. T – 22, Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE) Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 23. T – 23, Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE) Surat Istirahat Rumah Sakit Umum Bethesda Lempuyangwangi Yogyakarta akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 24. T – 24, Bukti kerugian Immateriil Tergugat (Retno Palupi.SE) Laporan Pencemaran Nama Baik Retno Palupi.SE (Tergugat) sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman terkait produk usaha Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) ;
 25. T – 25, Bukti kerugian Materiil Tergugat (Retno Palupi.SE) peminjaman dana hutang kepada Ir. Hasyim Untuk Keperluan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) ;

26. T – 26, Bukti kerugian Materiil Tergugat (Retno Palupi.SE) Slip pengeluaran Kas Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) ;
 27. T – 27, Bukti kerugian Materiil Tergugat (Retno Palupi.SE) berupa uang cash sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat);
 28. T – 28, Akad Perjanjian Simpanan Berjangka ;
 29. T – 29, Akad Pendanaan Berjangka ;
 30. T – 30, Bukti kerugian Materiil Tergugat (Retno Palupi.SE) berupa uang cash sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat tuntutan Antonius Ibi Lebuan (Penggugat) ;
 31. T – 31, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro ;
 32. T – 32, Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor Perkara : 9/Pdt.G/2018/PN Bon ;
7. Bahwa selanjutnya, penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi. Saksi-saksi dari penggugat tersebut pada pokoknya mengatakan dan menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi Mirnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bekerja di Koperasi BMT sejak 2008 sampai dengan 2017 sebagai staf administrasi umum;
 - Tahun 2017 sebagai kasir,Banyak nasabah minta uang namun kas kosong;
 - Koperasi BMT bergerak simpan pinjam,Jenis tabungan mudarabah, pendidikan,wadia dan berjangka;
 - Koperasi BMT bergerak usaha dibidang mikro dan makro;
 - Penggugat juga nasabah koperasi BMT;
 - Koperasi BMT mengalami krisis keuangan tahun 2016;
 - Bu Retno ada bayar ke Penggugat;
 - Suami Bu Retno memberikan sertifikat rumah ke Penggugat

- Tabungan berjangka diambil Penggugat adalah selama 2 Tahun;
 - Keuangan koperasi BMT bermasalah banyak kredit macet;
- b) Saksi Nurisdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama nasabah koperasi BMT;
 - Saksi jadi nasabah sejak tahun 2005;
 - Pimpinan koperasi BMT adalah ibu Retno Palupi dan ibu Lina Dijah;
 - Saksi pernah melihat bahwa koperasi BMT terdaftar resmi;
 - Setahu saksi koperasi BMT macet tahun 2014 krena banyak kredit macet;
- c) Saksi Riana Muttolli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat bekerja satu kontor /rekan kerja
 - Saksi pernah menjadi nasabah koperasi BMT tahun 2013
 - Setahu saksi memang ada tabungan berjangka di koperasi BMT, ada 1 tahun
 - Saksi pernah menyimpan dana awal 100 jt bunga 10 %, dapat bunga Rp. 1.500.000
 - Dikembalikan jangka 3,5 bulan 1 x proyek
 - Tahun 2015 saksi ikut lagi dengan 4 surat perjanjian untuk proyek
 - Ketua koperasi BMT adalah ibu Retno Palupi, dan ibu Lina Dijah dibagian keuangan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 31/SKKS/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang menyatakan bahwa para Tergugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Damayanti, S.H dan Rosita, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang wakili Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk yang disampaikan Penggugat dalam repliknya pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang terikat akad perjanjian dengan koperasi tersebut;
2. Adapun akad yang mengikat Penggugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman adalah:

- 2.1 Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0130-014/SB/VIII/14 tertanggal 28 Agustus 2014 dengan Total dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2.2 Akad Perjanjian Simpanan Berjangka No. 0146-015/SB/IX/15 tertanggal 03 September 2015 dengan Total dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.3 Akad Pendanaan Berjangka No. 0075-005/SB-P/III/2015 tertanggal 31 Maret 2016 dengan Total dana sebesar Rp.10.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.4 Akad Pendanaan Berjangka No. 0020-006/SB-P/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 dengan Total dana sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 2.5 Akad Pendanaan Berjangka No. 0051-006/SB-P/VI/2016 tertanggal 04 Juni 2016 dengan Total dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melakukan transaksi penghimpunan dana terhadap Penggugat yang bukan anggota Koperasi tersebut dan juga dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. Tergugat II sebagai ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman harus bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) sehingga Tergugat II juga harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Tergugat III sebagai suami Tergugat II sekaligus sebagai pemilik Sertifikat Tanah Dan Bangunan No. 297 beralamat di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan jaminan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas kerugian atau dana disimpan Penggugat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman

juga harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.637.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, para Tergugat harus membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya;
8. Untuk menjamin tidak terjadinya peralihan barang jaminan berupa Sertifikat Tanah Dan Bangunan No. 297 beralamat di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat III maka Penggugat meminta agar diletakkan Sita Jaminan terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya termasuk yang disampaikan para Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat bukan wewenang Pengadilan Agama Bontang karena Penggugat bukan umat Islam (Processuele Exceptie);
2. Penggugat keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat I adalah badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi (Exception In Person);
3. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
4. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

5. Dalam menjalankan kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta peraturan Pelaksanaannya;
6. Adapun Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman dengan Nomor : 518/13/01/IX/2002 tertanggal 27 September 2002;
7. Benar Tergugat II adalah Ketua Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wat Tanwil Baiturrahman yang didirikan memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
8. Penggugat keliru menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini karena pokok gugatan Penggugat mengenai perikatan yang terjadi antara Penggugat (nasabah) dengan koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman (pengelola keuangan syariah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi :"**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat sedangkan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan terjadinya Perbuatan Melawan

Hukum, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat maka para Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan KJKS BMT Baiturrahman (Tergugat I) telah melakukan 5 (lima) akad perjanjian berupa simpanan berjangka dan pendanaan berjangka yang kesemua akad tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II, dan oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.2) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.297 merupakan milik/atas nama Tergugat III, dan oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat II telah menyerahkan asli sertifikat tanah sebagai jaminan atas surat perjanjian pinjaman uang BMT Baiturrahman kepada Penggugat yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II dan terhadap surat ini tidak ada bantahan dari para Tergugat sehingga berdasarkan pasal 1875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 288 Reglement Buiten Govesten (RBg) alat bukti tersebut setara dengan **akta otentik**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi salinan whatsapp yang ditandai dengan (P.4), berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6 Undang-Undang ini bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, dan oleh karena itu terhadap alat bukti ini baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Tergugat II yang bertindak atas nama BMT Baiturrahman berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan simpanan Penggugat yang telah ditentukan waktunya dalam isi surat tersebut yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat II, Lina Dijah S dan Riyami dan terhadap surat ini tidak ada bantahan dari para Tergugat sehingga berdasarkan pasal 1875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 288 Reglement Buiten Govesten (RBg) alat bukti tersebut setara dengan **akta otentik**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.6 sampai dengan P.12), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun bukti ini tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena kesemua alat bukti tersebut merupakan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak memungkinkan bagi

Penggugat untuk menghadirkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai cukup untuk dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dengan para Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govestan (RBg) dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman (Tergugat I);
2. Tergugat II adalah pimpinan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
3. Tergugat III adalah suami Tergugat II yang bukan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;
4. Penggugat memiliki tabungan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman berupa Deposito sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sejak tahun 2016 mulai bermasalah sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman mengalami kredit macet;
6. Sejak tahun 2016 Penggugat sering datang ke kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman untuk meminta uangnya kembali;

7. Tergugat II telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat sebagai jaminan terhadap dana simpanan Penggugat pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman yang berkedudukan di Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang didirikan pada tanggal 27 September 2002 dan pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah ub. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, dan dalam akta tersebut juga termuat susunan pengurus dimana Tergugat II berkedudukan sebagai Ketua, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.2) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinannya dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.3) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Baiturrahman yang berkedudukan di Komplek PC IV Pupuk Kota Bontang telah disahkan sebagai badan hukum tertanggal tanggal 27 September 2002 oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah ub. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.4), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinannya dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.5) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Baituttamwil Baiturrahman, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.6) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil telah memiliki izin usaha dalam bidang pengadaan ATK, perdagangan perabot rumah tangga, warung serba ada dan jasa simpan pinjam sejak tanggal 03 Mei tahun 2006, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.7) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil telah telah terdaftar sejak tanggal 04 Mei 2006 dengan pengurus utama Retno Palupi, SE (Tergugat II), oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.8 dan T.9), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun bukti ini tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena kesemua alat bukti tersebut merupakan undang-undang atau peraturan yang dibuat

oleh Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk menghadirkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti ini Majelis Hakim menilai cukup untuk dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.10) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi (peringatan) pertama kepada ibu Retno Palupi, SE (Tergugat II) sebagai pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baiturrahman berupa peringatan agar yang bersangkutan segera mengembalikan dana Penggugat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.11) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi (peringatan) kedua kepada ibu Retno Palupi, SE (Tergugat II) sebagai pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baiturrahman berupa peringatan agar yang bersangkutan segera mengembalikan dana Penggugat, walaupun alat bukti ini tidak ada aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat maka keseluruhan isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.12) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi (peringatan) ketiga kepada ibu Retno Palupi, SE (Tergugat II) sebagai pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baiturrahman berupa peringatan agar yang bersangkutan segera mengembalikan dana Penggugat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.13) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II telah mentrasfer uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Penggugat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.14) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa yang secara materiil menerangkan bahwa

Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.297 merupakan milik/atas nama Tergugat III, walaupun alat bukti ini tidak ditunjukkan aslinya namun aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan pada saat pemeriksaan alat bukti Penggugat maka keseluruhan isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi salinan whatsapp yang ditandai dengan (T.15 dan T.16), berdasarkan pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6 Undang-Undang ini bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”, dan oleh karena itu terhadap alat bukti ini baik secara formil maupun materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya karena alat bukti tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan digital forensik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.17) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai

cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II telah diperintahkan untuk hadir di Kantor Unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Bontang pada tanggal 30 Mei 2018 untuk dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana dana nasabah KJKS BMT Baiturrahman Bontang, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.18) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Retno Palupi (Tergugat II) tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena sedang sakit di Jogjakarta, maka Majelis Hakim menilai bahwa Akta Sepihak tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.19 dan T.20) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II sedang dalam keadaan sakit dan membutuhkan

istirahat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.21) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Retno Palupi (Tergugat II) telah melaporkan Penggugat ke Polres Bontang pada tanggal 30 Mei 2018 dengan isi laporan pencemaran nama baik, maka Majelis Hakim menilai bahwa Akta Sepihak tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.22), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) yang menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-salinannya dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.23), bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan sehingga berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) yang menerangkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan-

salinannya dapat dipercaya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.24) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II telah mentrasfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Penggugat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.25 dan T.26) bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan KJKS BMT Baiturrahman (Tergugat I) telah melakukan akad perjanjian berupa simpanan berjangka dan pendanaan berjangka yang kesemua akad tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II, walaupun alat bukti ini tidak ditunjukkan aslinya namun aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan pada saat pemeriksaan alat bukti Penggugat maka keseluruhan isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.27) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik**

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat II telah mentrasfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Penggugat, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.28) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret tahun 2018 Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Bontang namun Pengadilan Negeri Bontang melalui putusannya tertanggal 06 Agustus 2018 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, oleh karenanya seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut secara hukum diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang menjadi pokok pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, T.25 dan T.26 yang kesemuanya merupakan Akta Otentik serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan 5 (lima) akad berupa Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka yang dilakukan oleh Penggugat sebagai nasabah dengan Tergugat II sebagai ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman;

Menimbang, bahwa akad yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II sebagai ketua dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 (ayat 1) dan pasal 22 sampai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana Penggugat dengan Tergugat II yang bertindak atas nama Tergugat I (Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman) telah melakukan perikatan yang telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perjanjian secara syariah, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh para Tergugat serta dikuatkan kembali oleh keterangan para saksi di persidangan yang dikaitkan dengan bukti P.2, P.3 dan T.14 maka terbukti Tergugat III adalah suami Tergugat II dan bukan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dimana keterkaitan Penggugat dengan Tergugat III karena adanya sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 297 atas nama Tergugat III yang dijadikan jaminan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai Tergugat III tidak ada kaitannya dengan akad syariah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman sehingga kedudukan Tergugat III dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun kedudukan Tergugat III dalam perkara ini tidak dapat diterima namun kedudukan Tergugat I dan Tergugat II telah terlebih dahulu dinyatakan diterima maka pemeriksaan pokok perkara dapat terus dilanjutkan dengan tidak lagi mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman telah menyimpan dananya pada koperasi tersebut dalam bentuk Akad Perjanjian Simpanan Berjangka dan Akad Pendanaan Berjangka, namun sampai saat ini Koperasi Jasa

Keuangan Syariah BMT Baiturrahman belum mengembalikan dana tersebut sedangkan akad-akad tersebut telah jatuh tempo sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II terjadi karena Tergugat I dan Tergugat II telah menghimpun dana simpanan dari masyarakat yang bukan anggota koperasi dan juga dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut Tergugat I tidak memiliki izin dari pimpinan Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang yang melahirkan kerugian bagi orang lain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan oleh karenanya dalam perkara ini yang harus digali adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan kesalahan yang melanggar Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.3, T.6 dan T.7 maka terbukti bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan izin dari lembaga terkait (Menteri Negara urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah) yang pendiriannya juga dilengkapi dengan Akta Pendirian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menerangkan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.yang kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 9 sampai pasal 13 dalam undang-undang ini bahwa pendirian Koperasi harus dilengkapi dengan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman dalam

menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menerangkan bahwa pemilik dan pengguna jasa koperasi disebut sebagai anggota dimana keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman yang melibatkan masyarakat secara umum dengan perikatan sebuah akad telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka para Tergugat secara hukum terbebas dari segala macam tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, maka hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan kerugian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan Processuele Exceptie terkait kewenangan Pengadilan Agama Bontang

dalam mengadili perkara ini dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sehingga apa yang termuat dalam putusan sela tersebut dianggap tertuang kembali secara lengkap dan utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan *exceptio in person*, dan terhadap hal ini Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara lengkap mengenai kedudukan masing-masing pihak dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang berkaitan dengan eksepsi para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi para Tergugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dupliknya mengajukan gugatan reconvensi yang kemudian didalilkan para Tergugat merupakan dalil-dalil yang telah tertuang sebelumnya dalam jawabannya, namun ternyata setelah memeriksa jawaban para Tergugat yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tidak ditemukan adanya gugatan reconvensi dan berdasarkan penjelasan pasal 111 sampai dengan pasal 114 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) menerangkan bahwa Tegugat dapat mengajukan tangkisan maupun tuntutan balik (gugatan reconvensi) pada saat pengajuan jawaban dan apabila hal tersebut telah terlewati maka segala tangkisan maupun tuntutan balik yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan gugur, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan reconvensi para Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini dipersamakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 Reglement Buiten Govesten (RBg) Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaiddah 1440 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1440 H dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Tunggal

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 790.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 886.000,00